

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 273 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Permohonan Kepala SKPD kepada Bupati Simalungun tentang Rancangan Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2016.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 1 seri D Nomor 1);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 181);
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 261).
16. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 269).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 261) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, yakni Pendapatan Tahun Anggaran 2016 semula Rp. 2.358.381.021.741,00 (Dua triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.15.718.459.000,00 (Lima belas milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.374.099.480.741,00 (Dua triliun tiga ratus tujuh puluh empat milyar sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

Belanja Tahun Anggaran 2016 semula Rp. 2.218.399.016.011,00 (Dua triliun dua ratus delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam belas ribu sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp.138.490.754.040,18 (Seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat puluh koma delapan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.356.889.770.051,18 (Dua triliun tiga ratus lima puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh satu koma delapan belas rupiah).

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 semula Rp.140.182.005.730,00 (Seratus empat puluh milyar seratus delapan puluh dua juta lima ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.122.772.295.040,18 (Seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh koma delapan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.17.409.710.689,82 (Tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) sehingga Pasal 1 selengkapanya :

U R A I A N	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
1. PENDAPATAN	2.358.381.021.741,00	2.374.099.480.741,00	15.718.459.000,00
a. PENDAPATAN ASLI DAERAH	119.980.274.859,00	119.980.274.859,00	-
- Hasil Pajak Daerah	50.525.000.000,00	50.525.000.000,00	-
- Hasil Retribusi Daerah	10.076.451.399,00	10.076.451.399,00	-
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.378.823.460,00	41.378.823.460,00	-
b. DANA PERIMBANGAN	1.440.573.466.000,00	1.440.573.466.000,00	-
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.167.009.000,00	68.167.009.000,00	-
- Dana Alokasi Umum	1.230.816.187.000,00	1.230.816.187.000,00	-
- Dana Alokasi Khusus	141.590.270.000,00	141.590.270.000,00	-

U R A I A N	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
c. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	797.827.280.882,00	813.545.739.882,00	15.718.459.000,00
- Pendapatan Hibah	2.343.238.450,00	2.343.238.450,00	-
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	207.647.248.772,00	207.647.248.772,00	-
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	357.432.015.660,00	357.432.015.660,00	-
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	15.718.459.000,00	15.718.459.000,00
- Pendapatan lainnya	230.404.778.000,00	230.404.778.000,00	-
2. BELANJA	2.218.399.016.011,00	2.356.889.770.051,18	138.490.754.040,18
a. BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.685.419.332.069,00	1.691.944.757.069,00	6.525.425.000,00
- Belanja Pegawai	1.302.396.673.699,00	1.304.222.098.699,00	1.825.425.000,00
- Belanja Hibah	42.827.311.400,00	50.177.311.400,00	7.350.000.000,00
- Belanja Bantuan Sosial	4.520.000.000,00	1.870.000.000,00	(2.650.000.000,00)
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	99.200.000.000,00	99.200.000.000,00	-
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	231.475.346.970,00	231.475.346.970,00	-
- Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
b. BELANJA LANGSUNG	532.979.683.942,00	664.945.012.982,18	131.965.329.040,18
- Belanja Pegawai	83.708.014.415,00	84.720.247.415,00	1.012.233.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	301.018.527.365,00	373.698.711.156,18	72.680.183.791,18
- Belanja Modal	148.253.142.162,00	206.526.054.411,00	58.272.912.249,00
SURPLUS / (DEFISIT)	139.982.005.730,00	17.209.710.689,82	(122.772.295.040,18)
3. PEMBIAYAAN DAERAH	200.000.000,00	200.000.000,00	-
a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-

U R A I A N	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	140.182.005.730,00	17.409.710.689,82	(122.772.295.040,18)
- Penyertaan Modal (Invesatsi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-
- Pembayaran Pokok Utang	132.182.005.730,00	9.409.710.689,82	(122.772.295.040,18)
PEMBIAYAAN NETTO	(139.982.005.730,00)	(17.209.710.689,82)	122.772.295.040,18
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	0,00	0,00

2. Ringkasan Penjabaran APBD pada Lampiran I dan Lampiran II pada Pasal 2 dan Pasal 3 mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini sehingga Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini selengkapny menjadi:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5A

Penambahan Pendapatan sebesar Rp.15.718.459.000,00 (Lima belas milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan penambahan Anggaran Belanja sebesar Rp.138.490.754.040,18 (Seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat puluh koma delapan belas rupiah) dan Pengurangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.122.772.295.040,18 (Seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh koma delapan belas rupiah) pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya

pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

GIDION PURBA

DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 273 TAHUN 2016

